



PENETAPAN
Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara **Permohonan Dispensasi Kawin** pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Karang, 14 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 10 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon II

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Rawa Makmur, 18 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon III

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Lubuk Pendam, 26 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gg. Sudirman, Rt. 13 Rw. 04 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di dalam persidangan ;

Setelah memeriksa bukti - bukti dan saksi-saksi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 2 September 2020 yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 September 2020 dengan register perkara Nomor 117 /Pdt.P/2020/PA.Bn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2488/Ilin/2001 tanggal 20 Oktober 2001 yang menyatakan bahwa anak yang bernama benar anak dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1771-LT-16062012-0050 tanggal 16 Juni 2012 yang menyatakan bahwa anak yang bernama bin PEMOHON III benar anak dari perkawinan Pemohon III dan Pemohon IV;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama (.....) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (..... bin PEMOHON III);
4. Bahwa, para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu namun ditolak karena kekurangan syarat belum cukup (umur) dan telah mendapatkan Pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan dari KUA tersebut dengan Nomor : B.2105/Kua.07.04.08/PW.01/08/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (.....) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (..... bin PEMOHON III) telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (.....) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (..... bin PEMOHON III) tidak ada hubungan darah, sesusuan, serta tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
7. Bahwa, para Pemohon menghendaki agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (.....) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (..... bin PEMOHON III) tersebut segera dinikahkan karena acara walimatul 'ursy harus dilaksanakan tanggal 13 September 2020 dan undangan pernikahan tersebut telah dicetak dan disebar (terlampir);
8. Bahwa, para Pemohon ingin agar anak para Pemohon tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (.....) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV

Hal 2 dari 12 hal Penetapan DK No. 117/Pdt.P/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama (..... bin PEMOHON III) belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama I (.....) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (..... bin PEMOHON III);
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap dan telah dilakukan penasihatn untuk mempertimbangkan kehendak menikahkan anaknya tersebut yang usianya masih di bawah umur 19 tahun yang dalam umur tersebut rentan dengan kurang siap mental dalam menghadapi persoalan yang timbul dalam rumah tangga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Para Pemohon tetap pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya karena sudah dipertimbangkan dengan baik dan seksama;



Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai Calon Suami telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saya bernama adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa umur saya 18 tahun 11 bulan dan belum bekerja ;
- bahwa betul saya mau menikah dengan **bin PEMOHON III** dan saya sudah siap berumah tangga;
- bahwa saya ingin menikah dengan **bin PEMOHON III** karena sudah bertunangan dan hubungan sudah akrab sekali, bahkan sekarang saya telah hamil 2 bulan;
- bahwa saya dengan **bin PEMOHON III** tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- bahwa saya siap menjadi isteri yang baik dalam rangka membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah;

Bahwa selanjutnya calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak dari Pemohon III dan Pemohon IV juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saya bernama **bin PEMOHON III** adalah anak dari bapak **PEMOHON III**;
- bahwa umur saya 18 tahun, 5 bulan, dan belum bekerja;
- bahwa benar saya pacaran dengan sudah lama dan sudah bertunangan, bahkan sekarang lagi hamil 2 bulan ;
- bahwa saya sudah siap berumah tangga dan siap untuk menjadi suami yang baik;
- bahwa saya dengan tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- bahwa saya ingin menikah dengan atas dasar rasa saling mencintai;
- bahwa akan mendidik, membimbing dan bertanggung jawab terhadap isteri saya sebagai suami yang baik ;

Bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wamatansori Nomor 1771061408740003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 19 Oktober 2012, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sartini Nomor 1771065010750004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 19 Oktober 2012, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor PW.01/437/163/VII/1998, tanggal 24 Juli 1998, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wamatansori yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nomor 1771060402080048 tanggal 08 Januari 2009, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III Nomor 1709081810800001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 20 September 2013, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV Nomor 1709086608800001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 30 September 2013, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 147/4/IX/2000 tanggal 02 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung Bengkulu Tengah, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nomor 1709051503100302 tanggal 22 Juli 2013, bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Helita Dwi Sartika yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Bengkulu dengan Nomor 2488/Um/2001, bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Bengkulu dengan Nomor 1771-LT-16062012-0050, bukti P.10;
11. Fotokopi IJAZAH atas nama Helita Dwi Sartika yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Bengkulu tanggal 02 Mei 2020, bukti P.11;



12. Fotokopi IJAZAH atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 11 Kota Bengkulu tanggal 02 Juni 2017, bukti P.12;

13. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dengan Nomor B-405/Kua.07.04.08/PW.01/08/2020 pada tanggal 25 Agustus 2020, bukti P.13;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan saksi keluarga yaitu :

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih No. 23 RT.002 RW. 001 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu; saksi menerangkan hal - hal sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I.

- bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon VI untuk memohon dispensasi kawin anak para Pemohon I dan Pemohon II bernama untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon VI bernama **bin PEMOHON III** , tetapi oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu ditolak karena umur anak para Pemohon belum 19 tahun / kurang syarat nikahnya;

-- bahwa telah hamil 2 bulan, untuk itu harus segera dinikahkan karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- bahwa saksi tahu, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama belum punya pekerjaan;

-- bahwa berumur 18 tahun 11 bulan, sedangkan **bin PEMOHON III** berumur 18 tahun 5 bulan;

-- - bahwa dengan **bin PEMOHON III** saling mencintai;

- bahwa antara dengan **bin PEMOHON III** tidak ada hubungan sedarah dan tidak pula sesusuan, betul betul orang lain;

- bahwa benar antara keluarga calon isteri dengan keluarga calon suami sudah musyawarah untuk dilaksanakan pernikahan antara anak



Pemohon I dan Pemohon II bernama dan anak Pemohon III dan Pemohon VI bernama **bin PEMOHON III** ;

2. Rusdi bin Nasari, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lubuk Pendam Kelurahan Lubuk Pendam Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi menerangkan hal - hal sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon III.

- bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon VI untuk memohon dispensasi kawin anak para Pemohon I dan Pemohon II bernama untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon VI bernama **bin PEMOHON III** , tetapi oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu ditolak karena umur anak para Pemohon belum 19 tahun / kurang syarat nikahnya;

-- bahwa telah hamil 2 bulan, untuk itu harus segera dinikahkan karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- bahwa saksi tahu, anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **bin PEMOHON III** belum punya pekerjaan;

-- bahwa berumur 18 tahun 11 bulan, sedangkan **bin PEMOHON III** berumur 18 tahun 5 bulan;

-- - bahwa dengan **bin PEMOHON III** saling mencintai;

- bahwa antara dengan **bin PEMOHON III** tidak ada hubungan sedarah dan tidak pula sesusuan, betul betul orang lain;

-- bahwa benar antara keluarga calon isteri dengan keluarga calon suami sudah musyawarah untuk dilaksanakan pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II bernama dan anak Pemohon III dan Pemohon VI bernama **bin PEMOHON III** ; Bahwa selanjutnya para Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, kemudian telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon Penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan telah dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas para Pemohon telah diusahakan penasihatan untuk mempertimbangkan kehendaknya tersebut, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6 dan P.8 telah terbukti tempat kediaman para Pemohon berada di Wilayah Kota Bengkulu, maka permohonan para Pemohon aquo secara formil dapat diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama serta anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suaminya bernama **bin PEMOHON III** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

-Bahwa pada saat ini berumur 18 tahun 11 bulan, dan **bin PEMOHON III** berumur 18 tahun 5 bulan, keduanya sudah siap berumah tangga, dan **bin PEMOHON III** ingin cepat menikah karena sudah bertunangan dan hubungan sudah akrab sekali bahkan sekarang telah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas dan sesuai dengan bukti P.9.P.10.P.11 dan P.12 menjadi dasar bagi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu memberitahukan penolakan untuk melangsungkan pernikahan antara dengan **bin PEMOHON III** dengan alasan belum cukup usia nikah, sesuai bukti P.13,

Menimbang, bahwa surat yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan tersebut telah benar dan sesuai hukum dan kehendak para Pemohon untuk menikahkan kedua anak tersebut belum

Hal 8 dari 12 hal Penetapan DK No. 117/Pdt.P/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan pernikahan yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah Diubah oleh UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah Diubah oleh UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 2 September 2020 tersebut, para Pemohon telah melakukan upaya hukum dengan benar sebagaimana yang ditentukan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kejelasan hubungan anak anak para Pemohon sebagai calon suami dan calon isterinya tersebut, telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai dengan jelas tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua saksi tersebut, maka telah terbukti usia anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang masih di bawah umur 19 tahun dan calon isterinya anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **bin PEMOHON III** masih dibawah umur 19 tahun serta terbukti pula bahwa hubungan antara anak para Pemohon sebagai calon suami dan calon isteri tidak ada hubungan sedarah atau pun sesusuan, sehingga untuk dilangsungkannya pernikahan antara keduanya tidak ada larangan, baik menurut ketentuan Undang Undang maupun menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya usia anak para Pemohon tersebut masih di bawah umur 19 tahun adalah usia yang belum diizinkan menikah sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah Diubah oleh UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali telah ada dispensasi dari Pengadilan Agama terhadap dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi hubungan cinta kasih antara anak Pemohon I dan Pemohon II bernama dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **bin PEMOHON III** sebagai calon isterinya tersebut telah erat, bahkan sesuai pengakuan anak para Pemohon mereka sudah

Hal 9 dari 12 hal Penetapan DK No. 117/Pdt.P/2020/PA.Bn



berpacaran dan hubungannya sudah akrab sekali bahkan sekarang telah hamil 2 bulan sesuai dengan bukti P.10, maka Hakim berpendapat bahwa meskipun anak-anak para Pemohon tersebut masih di bawah umur perkawinannya diizinkan serta demi menjaga kemashlahatan dan menghindarkan hal-hal yang lebih buruk lagi, sudah selayaknya antara keduanya untuk segera dinikahkan sesuai anjuran dan aturan agama Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan firman Allah swt dalam al – Quran surat An – Nuur ayat 3, yang artinya sebagai berikut :“ laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin” Dan dalam qaidah fihiyyah disebutkan, yang artinya sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menghindarkan kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku untuk mengabulkan permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 aquo. Dan oleh karenanya atas dasar hukum Pengadilan Agama Bengkulu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II bernama untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **bin PEMOHON III;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar’i yang berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **bin PEMOHON III** di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk menyelenggarakan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama **bin PEMOHON III** ;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bengkulu dalam persidangan Hakim tunggal pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020. Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriyah, oleh **Drs Dailami** sebagai Hakim, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Delvi Puryanti SH.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

HAKIM

Drs.Dailami

Panitera Pengganti,

Delvi Puryanti SH.I

1.	Pendaftaran =	Rp. 30.000,-	
2.	Proses =	Rp. 75.000,-	
3.	Panggilan		= Rp
		300.000,-	
4.	Biaya PNBP		= Rp.
		40.000,-	
5.	Redaksi =	Rp. 10.000,-	
6.	Meterai =	Rp. <u>6.000,-</u>	

Hal 11 dari 12 hal Penetapan DK No. 117/Pdt.P/2020/PA.Bn



Jumlah = Rp .461.000,-
(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;